



Available online at
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archive>

Research Paper

Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara melalui Kerjasama Regional ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)

Salsabila Humaira¹, Nurul Husna², Muhammad Arief Mubarak³

^{1,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

*Correspondence author: salsabilahumaira13@gmail.com

Abstrak

Kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dan minimnya perlindungan hak asasi mereka telah menjadi tantangan utama dalam integrasi regional ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML) membangun harmonisasi kerja sama perlindungan pekerja migran di negara anggota, dengan menggunakan kerangka teori Institusionalisme Neoliberal dan Pembangunan Sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi terhadap dokumen hukum utama (Deklarasi 2007 dan Konsensus 2017), rekomendasi AFML ke-17 tahun 2024, serta laporan evaluasi implementasi jangka panjang, studi ini membedah dinamika kerja sama regional dari aspek Institusional Neoliberal yaitu transparansi informasi, penyesuaian timbal balik, dan kepatuhan reputasional serta aspek Pembangunan sosial yaitu kesejahteraan, investasi sosial, dan Kerjasama berbasis hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AFML membangun harmonisasi melalui dua jalur utama: pertama, penyelarasan norma dan standar ekspektasi bersama yang mengurangi biaya transaksi diplomasi. Kedua, inisiasi investasi sosial di tingkat operasional melalui layanan informasi dan pengakuan keahlian. Meskipun AFML berhasil menciptakan kerangka perlindungan berbasis hak yang lebih spesifik dan responsif terhadap isu baru seperti ekonomi perawatan (*care economy*), proses harmonisasi ini ditemukan bersifat asimetris. Negara anggota menunjukkan komitmen tinggi pada harmonisasi teknis-administratif namun cenderung resisten terhadap reformasi hukum domestik yang bersifat struktural. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun AFML efektif membangun fondasi investasi sosial kawasan, harmonisasi kebijakan yang menyeluruh masih terhambat oleh kepentingan kedaulatan nasional, sehingga perlindungan substantif belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di lapangan.

Kata Kunci: *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML), Institusionalisme Neoliberal, Pembangunan Sosial, Pekerja Migran, Harmonisasi Kebijakan.

ARTICLE INFO Received: 12 17, 25 Received in revised form: 12 30, 25 Accepted: 12 30, 25 doi: https://doi.org/10.40159/share.v15i2.68820  This is an open access article under the CC BY-SA license © Humaira, Husna, & Mubarak (2025)	SHARE SOCIAL WORK JOURNAL Published by Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Indonesia Please cite this article in APA Style Humaira, S., Husna, N., & Mubarak, M. A. (2025). Perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara melalui kerjasama regional ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML). <i>SHARE Social Work Journal</i> , 15(2), 12 30. https://doi.org/10.40159/share.v15i2.68820	Address: Department of Social Welfare, Building B FISIP-UNPAD, Bandung Sumedang km 21 Highway Jatinangor, Sumedang Phone/Fax (022) 7796974, 7796416
--	---	--

Abstract

The gap between the economic contribution of migrant workers and the lack of protection of their human rights has become a major challenge in ASEAN regional integration. This study aims to analyze how the mechanism of the ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) builds harmonization of cooperation in the protection of migrant workers in member countries, using the theoretical framework of Neoliberal Institutionalism and Social Development. Using a qualitative method with content analysis of the main legal documents (the 2007 Declaration and the 2017 Consensus), the recommendations of the 17th AFML in 2024, as well as the long-term implementation evaluation report, this study dissects the dynamics of regional cooperation from the Neoliberal Institutional aspects, namely information transparency, reciprocal adjustment, and reputational compliance as well as social development aspects, namely welfare, social investment, and rights-based cooperation. The results of the study show that AFML builds harmonization through two main paths: first, alignment of norms and standards of mutual expectations that reduce the cost of diplomacy transactions. Second, the initiation of social investment at the operational level through information services and recognition of expertise. Although the AFML has succeeded in creating a more specific and responsive rights-based protection framework to new issues such as the care economy, this harmonization process has been found to be asymmetrical. Member states show a high commitment to technical-administrative harmonization but tend to be resistant to structural domestic legal reforms. These findings indicate that while AFML is effective in building the foundations of regional social investment, comprehensive policy harmonization is still hampered by national sovereignty interests, so substantive protections have not been fully implemented evenly on the ground.

Keywords: ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML), Neoliberal Institutionalism, Social Development, Migrant Workers, Policy Harmonization.

1. Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam dinamika pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini didorong oleh ketimpangan ekonomi antara negara pengirim dan negara penerima, yang menjadikan mobilitas tenaga kerja sebagai strategi mata pencaharian yang krusial bagi jutaan orang di kawasan ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat sekitar 20,2 juta migran yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, dengan hampir 6,9 juta di antaranya bermigrasi ke negara lain di dalam kawasan yang sama yaitu Asia Tenggara (Tandon, 2017). Tingginya angka mobilitas ini menegaskan bahwa integrasi ekonomi ASEAN sangat bergantung pada aliran tenaga kerja lintas batas. Namun, kontribusi ekonomi yang besar dari pekerja migran sering kali tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi yang mereka terima, menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan hukum.

Meskipun pekerja migran adalah penyumbang devisa yang besar, hak-hak dasar mereka terkait moralitas dan martabat kemanusiaan sering kali diabaikan baik di negara asal maupun negara tujuan (Arista & Apriandi Zuhir, 2024). Perspektif pembangunan sosial memandang bahwa mobilitas ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses yang harus mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan (*well-being*) manusia secara menyeluruh (Hasmath, 2014). Pandangan ini menegaskan bahwa migrasi adalah persoalan yang rumit, sehingga ASEAN membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada bukti nyata agar memahami bagaimana perbedaan status hukum sering kali menciptakan kerentanan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat (Diaz-Strong et al., 2021). Oleh karena itu, mekanisme harmonisasi melalui AFML menjadi kunci agar perlindungan tidak lagi membedakan status pekerja.

Masalah utama yang terus membayangi ASEAN ini adalah kesenjangan antara komitmen kerjasama dan realitas implementasi di lapangan. ASEAN sebenarnya telah memiliki instrumen perlindungan, dimulai dari *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* atau Deklarasi Cebu pada tahun 2007, yang kemudian diperkuat oleh Konsensus ASEAN tahun 2017. Meskipun dokumen-dokumen ini ada, pelanggaran hak pekerja migran terus terjadi karena sifat instrumen tersebut yang tidak mengikat secara hukum (*non-binding*) dan adanya prinsip non-intervensi yang dipegang teguh

oleh negara anggota. Perlindungan hukum sering kali masih bersifat normatif di tingkat nasional dan belum sepenuhnya mampu mencegah perlakuan tidak manusiawi. Situasi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara standar internasional dengan hukum domestik di negara penerima (Rohani et al., 2024).

Selain itu, ratifikasi konvensi internasional sering terhambat oleh kebijakan domestik yang bersifat sementara dan ambigu, yang pada akhirnya membatasi akses pekerja terhadap hak legal mereka (Aziz & Basir, 2021). Adanya diskriminasi struktural di mana pekerja migran kerap dikecualikan dari skema jaminan sosial nasional, membiarkan mereka tanpa perlindungan saat menghadapi risiko kerja (Mohd Akahsah et al., 2020). Dalam konteks pekerjaan sosial makro, pengabaian terhadap jaminan sosial ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan praktik berbasis hak yang seharusnya menjamin perlindungan bagi kelompok rentan terlepas dari status kewarganegaraan mereka (O'Brien, 2011). Kegagalan ini sering kali berakar pada kerangka perlindungan hukum yang lemah di tingkat nasional maupun internasional (Palattiyil et al., 2022).

Kelemahan mekanisme perlindungan regional ini semakin terekspos ketika kawasan menghadapi situasi krisis. Respons ASEAN dalam melindungi hak pekerja migran selama pandemi COVID-19 cenderung terlambat dan belum efektif, yang mengindikasikan bahwa implementasi Konsensus 2017 belum teruji dalam kondisi darurat (Bangun, 2022). Sebagai tambahan, adanya celah perlindungan (*protection gap*) yang signifikan antara wacana hak asasi manusia dengan kebijakan teknis di lapangan juga menunjukkan keterhambatan implementasi konsensus 2017 (Low, 2023). Kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga perempuan juga semakin terpinggirkan karena sering kali tidak terlihat dalam hukum ketenagakerjaan formal (Fitria, 2025).

Akumulasi dari hambatan hukum domestik, diskriminasi jaminan sosial, dan kegagalan respons krisis menunjukkan bahwa instrumen regional ASEAN masih menghadapi tantangan berat untuk dapat beroperasi secara lebih baik. Midgley (2014) menekankan bahwa pembangunan sosial yang efektif menuntut adanya investasi sosial (*social investment*) yang terencana untuk memberdayakan individu, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan darurat (*remedial*), tetapi memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Jewel, 2023). Perlindungan ini harus dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial yang melibatkan peran aktif berbagai aktor untuk mendorong perubahan pada level kebijakan dan masyarakat (Cullinan, 2020).

Sejumlah peneliti terdahulu telah mengkaji upaya perlindungan pekerja migran di ASEAN dari berbagai sudut pandang dengan hasil yang beragam seperti peran *International Labour Organization* (ILO) yang bertindak secara independen untuk mengisi kekosongan perlindungan yang tidak mampu disediakan oleh mekanisme internal ASEAN (Sundrijo & Safitri, 2023). Studi terkait keterbatasan akses pada forum formal mendorong munculnya aktivisme masyarakat sipil transnasional sebagai strategi untuk menyuarkan hak-hak migran yang bersifat sementara (Rother, 2023). Di sisi lain, studi terkait kritik tajam bahwa diskursus perlindungan pekerja migran di ASEAN sebenarnya merupakan sebuah proyek hegemonik untuk melancarkan integrasi ekonomi kawasan semata, bukan murni untuk tujuan kemanusiaan (Lapian et al., 2021). Penelitian lain oleh Tandon (2024) memberikan gambaran umum mengenai langkah perlindungan di Asia Timur dan Tenggara, namun cenderung berfokus pada tinjauan kebijakan makro.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan penting mengenai peran aktor eksternal, inkompatibilitas hukum nasional, dan kritik hegemonik, terdapat keterbatasan dalam analisis mengenai bagaimana mekanisme internal ASEAN membangun keselarasan kebijakan secara institusional dalam jangka panjang. Mayoritas studi sebelumnya, seperti Bangun (2022) yang berfokus pada krisis pandemi atau Aziz dan Basir (2021) yang menyoroti aspek legalitas domestik, belum memberikan gambaran mengenai dinamika pembentukan harmonisasi melalui rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML) dari tahun ke tahun. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menggunakan data evaluasi implementasi jangka panjang untuk menganalisis bagaimana mekanisme kerja sama dalam AFML membangun harmonisasi kebijakan di negara anggota di tengah berbagai hambatan struktural tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana mekanisme AFML membangun harmonisasi kerja sama perlindungan pekerja migran melalui kacamata teori Institusionalisme Neoliberal dari Robert Keohane (1984) dan teori Pembangunan Sosial dari James Midgley (2014). Kerangka Keohane digunakan untuk membedah bagaimana AFML memfasilitasi harmonisasi melalui penyediaan informasi dan pengurangan biaya transaksi dalam kondisi anarki regional. Sementara itu, perspektif Midgley digunakan untuk menganalisis apakah proses harmonisasi tersebut telah mengintegrasikan strategi investasi sosial dan perlindungan berbasis hak guna meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) pekerja migran secara substantif.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan data primer berupa dokumen rekomendasi AFML terbaru tahun 2024 dan laporan evaluasi implementasi dari forum ke-3 hingga ke-14. Dengan memeriksa konsistensi antara mandat awal dalam Deklarasi Cebu 2007 dan Konsensus 2017 dengan realitas operasional dalam evaluasi *Triangle in ASEAN* dari ILO, artikel ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana mekanisme kerja sama dalam AFML membangun harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja migran di antara negara-negara anggota ASEAN.

2. Kerangka Teoritis

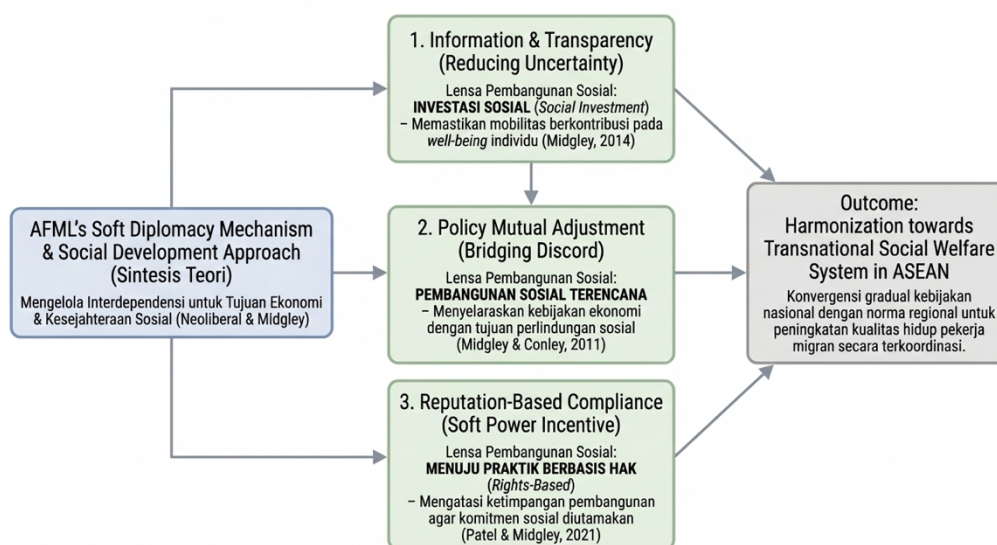
Kerangka teori penelitian ini bertumpu pada sintesis antara perspektif Institusionalisme Neoliberal untuk menjelaskan mekanisme kerja sama, serta pendekatan Pembangunan Sosial (*Social Development*) untuk menjelaskan substansi kesejahteraan dalam *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML). Institusionalisme Neoliberal memandang bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis dan tidak memiliki otoritas supranasional yang memaksa, negara-negara tetap memiliki kepentingan rasional untuk bekerja sama melalui institusi internasional guna mengelola persoalan bersama yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral (Keohane, 1984; Stein, 2008). Dalam konteks ini, institusi internasional tidak menghapus konflik kepentingan antarnegara, melainkan menyediakan seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang memungkinkan kerja sama berlangsung secara stabil dan berkelanjutan. AFML, oleh karena itu, dipahami bukan sekadar sebagai forum dialog normatif, melainkan sebagai institusi regional yang berfungsi mengelola interdependensi antara negara pengirim dan negara penerima pekerja migran di Asia Tenggara.

Salah satu fungsi utama institusi internasional menurut Institusionalisme Neoliberal adalah mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian dalam interaksi antarnegara (Keohane, 1984). Tanpa adanya forum multilateral seperti AFML, negara-negara ASEAN harus mengandalkan negosiasi bilateral yang bersifat sementara, memakan waktu, dan rentan terhadap ketimpangan kekuatan. Melalui pertemuan rutin dan kerangka kerja yang relatif stabil, AFML menurunkan biaya koordinasi kebijakan serta menyediakan ruang pertukaran informasi mengenai regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran di masing-masing negara anggota.

Penyediaan informasi ini berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dan kecurigaan antarnegara, sekaligus membangun dasar kepercayaan yang diperlukan untuk mendorong kerja sama kebijakan yang lebih erat (Stein, 2008). Dalam perspektif Pembangunan Sosial oleh James Midgley (dalam Patel et al., 2023), penyediaan informasi ini bukan sekadar alat kerja sama, melainkan bagian dari investasi sosial (*social investment*) untuk memastikan bahwa mobilitas tenaga kerja berkontribusi pada kesejahteraan individu (*well-being*) dan pertumbuhan ekonomi kawasan secara terpadu.

Mekanisme kerja sama dalam AFML juga dapat dijelaskan melalui literatur mengenai rezim internasional dan *Regional Consultative Processes*. Proses konsultatif regional beroperasi melalui pertukaran informasi, praktik terbaik, dan sosialisasi norma yang berulang, meskipun rekomendasi yang dihasilkan bersifat tidak mengikat secara hukum (Thouez & Channac, 2006). Dalam konteks ini, harmonisasi kebijakan tidak terjadi melalui paksaan, melainkan melalui proses konvergensi bertahap, di mana negara-negara secara perlahan menginternalisasi standar regional yang dibahas dalam AFML ke dalam kebijakan nasional masing-masing. Midgley (2014) menekankan bahwa proses konvergensi ini harus mengarah pada praktik berbasis hak (*rights-based practice*) yang menjamin perlindungan sosial pekerja migran tidak terputus saat mereka melintasi batas negara (Patel et al., 2023).

Figure 1. Mekanisme Kerja sama neoliberal institutional di integrasikan dengan Teori Social Development



Sumber: (Keohane 1984; Midgley 2014)

Kepatuhan negara terhadap rekomendasi AFML dalam kerangka kerja sama terutama digerakkan oleh insentif reputasi. Dalam ketiadaan mekanisme penegakan yang mengikat, negara-negara ASEAN memiliki kepentingan untuk mempertahankan citra sebagai mitra yang kooperatif dan bertanggung jawab di mata komunitas regional dan internasional (Thouez & Channac, 2006). Partisipasi aktif dalam AFML dan pernyataan komitmen terhadap rekomendasi yang dihasilkan menjadi sarana bagi negara untuk memperoleh legitimasi normatif. Namun demikian, literatur Institusionalisme Neoliberal juga mengakui adanya keterbatasan mekanisme reputasi, terutama ketika biaya politik dan ekonomi domestik untuk melakukan reformasi kebijakan perlindungan pekerja migran lebih besar dibandingkan manfaat reputasi yang diperoleh (Keohane, 1984; Stein, 2008). Hal ini sering kali menyebabkan apa yang disebut Midgley (2014) sebagai ketimpangan pembangunan, di mana komitmen terhadap investasi sosial kalah oleh kepentingan akumulasi ekonomi jangka pendek di tingkat nasional.

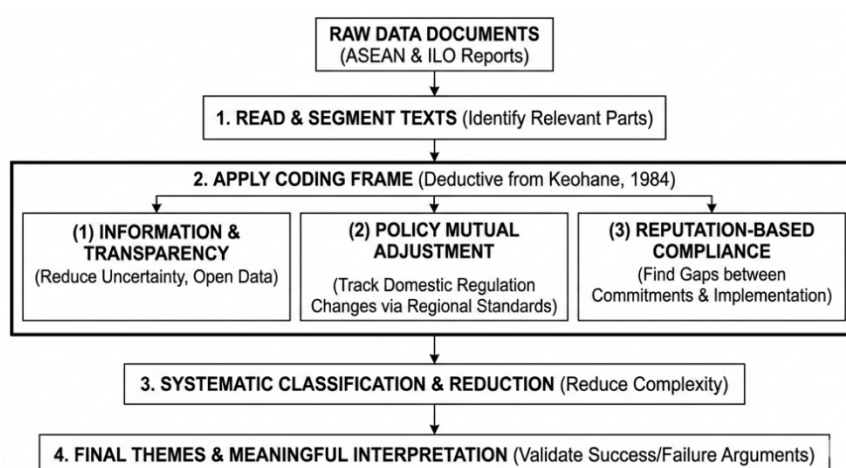
Berdasarkan sintesis teori tersebut, mekanisme kerja sama AFML dalam mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja migran dipahami sebagai hasil dari interaksi antara penyesuaian timbal balik kebijakan, penyediaan informasi dan transparansi, serta kepatuhan berbasis reputasi, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial transnasional. Harmonisasi kebijakan tidak dipahami sebagai keseragaman penuh, melainkan sebagai proses konvergensi gradual yang tercermin dalam semakin selarasnya regulasi nasional dengan norma dan rekomendasi regional demi peningkatan kualitas hidup pekerja migran. Dengan demikian, kerangka teori ini memberikan landasan analitis yang koheren untuk menilai sejauh mana AFML berfungsi sebagai institusi regional yang efektif dalam menjembatani perbedaan kepentingan negara anggota dan mendorong perlindungan pekerja migran secara terkoordinasi sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial yang lebih luas di kawasan ASEAN.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena politik dan harmonisasi kerja sama regional melalui interpretasi teks kebijakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary research*), di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi, laporan evaluasi, dan naskah kebijakan yang relevan dengan tata kelola migrasi di ASEAN. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber otoritatif seperti Sekretariat ASEAN, *International Labour Organization* (ILO), serta publikasi organisasi masyarakat sipil.

Unit analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian dokumen utama yang merepresentasikan landasan hukum, proses, dan evaluasi. bagian pertama adalah Dokumen Hukum Utama, yang terdiri dari *ASEAN Declaration (Cebu Declaration) 2007* sebagai landasan normatif awal, dan *ASEAN Consensus 2017* untuk melihat pergeseran komitmen hukum negara anggota. bagian kedua merupakan Dokumen Hasil Forum AFML, yang meliputi *17th AFML Recommendations (2024)* untuk menganalisis isu terkini terkait pekerja perawatan (*care work*), serta dokumen *Review of the implementation of AFML Recommendations (3rd–14th Forums)*. Dokumen review ini berfungsi sebagai data primer untuk melacak rekam jejak implementasi kebijakan oleh negara anggota. Bagian ketiga adalah Laporan Evaluasi dan Perspektif Kritis, yang mencakup laporan *TRIANGLE in ASEAN Independent Final Evaluation Report 2024* dari ILO. Dokumen-dokumen ini dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) karena mengandung informasi substantif mengenai capaian dan hambatan perlindungan pekerja migran.

Figure 2. Teknik Content Analysis



Sumber: Olahan Peneliti dan integrasi Teknik Konten Analisis oleh Schreier (2012)

Teknik analisis data menggunakan Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) yang dilakukan secara manual. Metode ini berbeda dengan analisis wacana yang fokus pada bahasa, metode ini berfokus pada klasifikasi data secara sistematis untuk mereduksi kompleksitas informasi menjadi tema-tema yang bermakna (Schreier, 2012). Proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, Pertama adalah tahapan klasifikasi data. Peneliti membangun kerangka pengodingan (*coding frame*) yang dideduksi dari teori Institusionalisme Neoliberal Robert Keohane (1984). Kerangka ini digunakan untuk mengelompokkan data dokumen ke dalam tiga kategori utama yaitu 1) Informasi dan Transparansi, untuk melihat penyediaan data dalam AFML, 2) Penyesuaian Timbal Balik Kebijakan, untuk melacak perubahan regulasi, dan 3) Kepatuhan Berbasis Reputasi, untuk menemukan celah antara janji dan implementasi.

Kedua, tahapan interpretasi naratif. Setelah data diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori Keohane tersebut, peneliti melakukan analisis mendalam dengan menggunakan lensa teori Pembangunan Sosial (*Social Development*) dari James Midgley (2014). Penambahan teori Midgley (2014) bertujuan untuk memberikan kedalaman analisis pada dimensi kesejahteraan, investasi sosial, dan perlindungan hak-hak pekerja migran sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, mekanisme politik yang ditemukan melalui coding Keohane akan dimaknai implikasinya terhadap kesejahteraan sosial melalui perspektif Midgley (2014).

Langkah operasional analisis dilakukan dengan membaca keseluruhan dokumen secara mendalam, kemudian melakukan segmentasi pada bagian-bagian teks yang relevan dengan ketiga kategori teoretis utama dari Keohane (Informasi, Penyesuaian Timbal Balik, dan Kepatuhan). Setelah data diklasifikasikan, peneliti kemudian melakukan interpretasi naratif menggunakan lensa Pembangunan Sosial dari Midgley (2014) untuk membedah dimensi investasi sosial dan perlindungan kesejahteraan yang terkandung dalam

kategori-kategori tersebut. Melalui gabungan sumber data antara laporan resmi ASEAN (perspektif pemerintah) dan laporan ILO (perspektif teknokratis-kesejahteraan), penelitian ini memastikan validitas argumen dalam menilai tidak hanya analisis institusional kerja sama regional, tetapi juga dampaknya secara substantif terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan sosial pekerja migran di Asia Tenggara.

3. Hasil dan Diskusi

ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)

ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) merupakan mekanisme institusional utama di Asia Tenggara yang dibentuk untuk mendiskusikan isu-isu terkait perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Forum ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagai mandat langsung dari Pasal 22 *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Deklarasi Cebu) tahun 2007, yang menugaskan badan-badan ASEAN untuk mengembangkan instrumen perlindungan yang efektif (ASEAN, 2007).

Relevansi forum ini semakin diperkuat pasca-adopsinya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* tahun 2017, di mana AFML berfungsi sebagai platform utama untuk meninjau implementasi komitmen-komitmen yang tertuang dalam konsensus tersebut (ASEAN, 2018). Dalam kerangka kerja institusional, AFML menyediakan wadah dialog terbuka yang bersifat rutin dan terlembaga bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang disepakati secara konsensus demi terciptanya tata kelola migrasi yang adil (Rother, 2018).

Secara struktural, AFML memiliki karakteristik unik dibandingkan badan ASEAN lainnya karena mengadopsi pendekatan *Tripartite Plus*. Keanggotaan forum ini tidak hanya terbatas pada perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional. Berdasarkan dokumen *Recommendations of the 17th AFML*, partisipan kini mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk *Task Force on ASEAN Migrant Workers* (TFAMW), *International Organization for Migration* (IOM), dan UN Women (ASEAN, 2024).

Struktur inklusif ini memungkinkan suara aktor non-pemerintah didengar dalam proses pembuatan kebijakan regional (Sundrijo & Safitri, 2023). Peran *International Labour Organization* (ILO) sangat sentral dalam mekanisme ini. Melalui program *TRIANGLE in ASEAN*, ILO tidak hanya memberikan dukungan teknis dan pendanaan, tetapi juga memfasilitasi lokakarya persiapan di tingkat nasional (*national preparatory workshops*) untuk memastikan bahwa delegasi memiliki bekal data yang kuat sebelum menghadiri forum regional.

Dalam operasionalnya, AFML bekerja sebagai siklus konsultasi berkelanjutan, bukan sekadar pertemuan tahunan tunggal. Forum ini beroperasi dengan meninjau kemajuan implementasi rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya melalui *background paper* yang disusun oleh para ahli. Sebagai contoh, pada forum ke-17, diskusi difokuskan pada tema spesifik *Care Work* dan migrasi tenaga kerja untuk merespons kebutuhan ekonomi perawatan di kawasan (Thouez & Channac, 2006).

Transformasi Komitmen ASEAN dari Deklarasi Cebu 2007 Menuju Konsensus 2017

Bagian ini menguraikan evolusi kerangka hukum perlindungan pekerja migran di ASEAN dengan membandingkan dua dokumen fondasi utama yaitu Deklarasi Cebu 2007 dan Konsensus ASEAN 2017. Melalui lensa Institusionalisme Neoliberal, analisis ini menelusuri bagaimana mekanisme kerja sama ASEAN berupaya menurunkan ketidakpastian kerja sama melalui kodifikasi norma yang lebih rinci, sekaligus menyoroti tantangan struktural yang masih tersisa terkait batasan kedaulatan negara. Analisis komparatif terhadap *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (2007) dan *ASEAN Consensus* (2017) menunjukkan adanya evolusi kelembagaan yang signifikan dalam upaya mengurangi ketidakpastian kerja sama antarnegara. Berdasarkan perspektif

Institusionalisme Neoliberal, fungsi utama sebuah rezim internasional adalah menyediakan informasi yang akurat untuk menurunkan biaya transaksi diplomasi (Keohane, 1984).

Table 1 Hasil temuan & analisis dokumen ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ASEAN, 2007).

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
1. Informasi & Transparansi (Mengurangi Ketidakpastian)	Information Sharing (Berbagi Informasi)	"Facilitate data sharing on matters related to migrant workers, for the purpose of enhancing policies and programmes..."	Hal. 3	Deklarasi ini meletakkan dasar bahwa hambatan utama kerja sama adalah ketiadaan data. Negara sepakat untuk mulai terbuka agar ketidakpastian kondisi migran berkurang.
2. Penyesuaian Timbal Balik (Mutual Policy Adjustment)	Receiving State Obligations (Kewajiban Negara Penerima)	"Intensify efforts to protect the fundamental human rights, promote the welfare and uphold human dignity of migrant workers."	Hal. 2	Negara penerima (seperti Malaysia/Singapura) setuju untuk menyesuaikan kebijakan domestik mereka demi melindungi hak dasar, penyesuaian dari posisi defensif sebelumnya.
	Sending State Obligations (Kewajiban Negara Pengirim)	"Regulate the recruitment of workers and adopt mechanisms to eliminate recruitment malpractices."	Hal. 3	Negara pengirim (seperti Indonesia) berkomitmen membenahi sistem rekrutmen di hulu sebagai timbal balik atas perlindungan di hilir.
3. Kepatuhan Berbasis Reputasi (Reputation vs Sovereignty)	Non-Binding Clause (Klausul Tidak Mengikat)	"The Receiving States and the Sending States shall, for humanitarian reasons, closely cooperate to resolve the cases of migrant workers who... have subsequently become undocumented."	Hal. 2	Penggunaan frasa alasan kemanusiaan daripada kewajiban hukum menunjukkan bahwa kepatuhan didorong oleh norma moral/reputasi, bukan sanksi legal.
	Sovereignty Shield (Perisai Kedaulatan)	"Taking into account their national laws, regulations, and policies..."	Hal. 2	Efektivitas kerja sama dibatasi oleh kedaulatan nasional, negara hanya akan patuh sejauh tidak melanggar hukum lokal mereka.

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Temuan pada dokumen tahun 2007 memperlihatkan bahwa kerja sama awal masih bersifat sangat umum dan normatif, di mana definisi mengenai perlindungan pekerja migran masih belum jelas. Namun, kondisi ini mengalami kemajuan pesat dalam dokumen Konsensus 2017. Dokumen terbaru ini merinci definisi operasional yang lebih teknis, termasuk spesifikasi hak-hak dasar seperti hak memegang paspor sendiri, hak berkomunikasi dengan keluarga, serta hak atas kunjungan perwakilan konsuler.

Penjelasan hak-hak spesifik ini menandakan bahwa mekanisme kerja sama ASEAN telah berhasil menciptakan standar ekspektasi bersama (*shared expectations*), sehingga negara anggota tidak perlu lagi berdebat mengenai definisi dasar perlindungan setiap kali melakukan negosiasi bilateral. Dilihat dari sudut pandang pembangunan sosial Midgley (2014), kemajuan definisi operasional ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan fondasi bagi perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*). Dengan mengkategorikan hak-hak dasar secara mendalam, ASEAN mulai mengarahkan kerja sama regionalnya untuk menjamin kesejahteraan (*well-being*) pekerja sebagai manusia, bukan hanya sebagai unit ekonomi. Kejelasan ini penting karena standar yang konkret memungkinkan dilakukannya intervensi kesejahteraan yang lebih terukur bagi migran yang rentan di lapangan.

Selain peningkatan transparansi norma, ditemukan pula adanya mekanisme penyesuaian timbal balik kebijakan (*policy mutual adjustment*) yang lebih terstruktur. Dalam Konsensus 2017, ASEAN mempertegas pembagian tanggung jawab melalui pemisahan bab khusus untuk Kewajiban Negara Pengirim dan Kewajiban Negara Penerima. Hal ini mencerminkan prinsip timbal balik, di mana negara pengirim diwajibkan membenahi sistem rekrutmen di hulu, sementara negara penerima diwajibkan menjamin perlindungan di hilir. Secara teoretis, kejelasan pembagian peran ini krusial untuk mengatasi dilema kerja sama. Dengan adanya aturan yang tertulis jelas dalam Konsensus 2017, negara-negara

ASEAN memiliki panduan rujukan yang sah untuk saling menuntut akuntabilitas satu sama lain, meskipun mekanisme penuntutannya tidak melalui jalur pengadilan, melainkan melalui konsultasi diplomatik.

Table 2 Hasil temuan & analisis dokumen ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ASEAN, 2018).

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
1. Informasi & Transparansi (Mengurangi Ketidakpastian)	Definitional Clarity (Kejelasan Definisi)	"Migrant Worker means a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity..." (Chapter 2)	Hal. 4	AFML mengurangi ketidakpastian dengan menetapkan definisi legal yang baku. Tidak ada lagi kerancuan interpretasi tentang siapa yang dilindungi dibandingkan tahun 2007.
2. Penyesuaian Timbal Balik (Mutual Policy Adjustment)	Specific Rights Adjustment (Penyesuaian Hak Spesifik)	"Migrant workers have the right to hold their own passports and original government-issued work... documents." (Chapter 4, Art. 16)	Hal. 5	bukti penyesuaian kebijakan negara penerima (Malaysia/Singapura) yang sebelumnya membiarkan praktik penahanan paspor oleh majikan/agen.
	Family Communication (Komunikasi Keluarga)	"Migrant workers have the right to communicate with their family members..." (Chapter 4, Art. 19)	Hal. 5	Standar baru ditetapkan untuk mengatasi isolasi pekerja (terutama domestik), memaksa negara penerima menjamin akses komunikasi.
3. Kepatuhan Berbasis Reputasi (Reputation vs Sovereignty)	Sovereignty Shield (Perisai Kedaulatan)	"In accordance with the national laws, regulations and policies of the Receiving States..." (Muncul berulang di Pasal 13, 14, 15, dst.)	Hal. 5-6	Hampir setiap pemberian hak diawali dengan frasa sesuai hukum nasional. Ini menunjukkan <i>kerja sama</i> ASEAN masih tunduk pada kedaulatan negara, hak hanya berlaku jika hukum lokal mengizinkan.
	Non-Binding Dispute (Sengketa Tidak Mengikat)	"Endeavour... to resolve peacefully all disputes... through consultation... without prejudice to national laws." (Chapter 7, Art. 61)	Hal. 9	Tidak ada mekanisme pengadilan. Kepatuhan bergantung sepenuhnya pada reputasi dan niat baik negara anggota dalam konsultasi.

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Dalam teori pembangunan sosial, pembagian tanggung jawab ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk strategi investasi sosial (*social investment*) yang terencana di tingkat kawasan. Midgley (2014) menekankan pentingnya pengintegrasian kebijakan ekonomi dan sosial. Sehingga kewajiban negara penerima dan pengirim dipandang sebagai investasi untuk memastikan modal manusia (pekerja migran) tetap sejahtera dan produktif. Dengan menjaga kesejahteraan di sepanjang jalur migrasi, ASEAN secara kolektif berupaya menciptakan ekosistem tenaga kerja yang berkelanjutan, yang pada akhirnya memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi seluruh kawasan tanpa mengorbankan martabat para pekerja.

Meskipun terdapat kemajuan dalam rincian norma, analisis kritis terhadap kedua dokumen tersebut mengungkap kelemahan fundamental yang persisten, yaitu dominasi syarat kedaulatan nasional. Baik dalam Deklarasi 2007 maupun Konsensus 2017, ditemukan pengulangan frasa *in accordance with national laws, regulations, and policies* (sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional) yang menyertai hampir setiap pasal pemberian hak. Dalam logika Institusionalisme Neoliberal, hal ini menunjukkan batas maksimal dari efektivitas kerja sama. Institusi regional seperti AFML mampu mendorong pembentukan norma, namun tidak memiliki otoritas untuk memaksakan norma tersebut jika bertentangan dengan hukum domestik negara anggota.

Keterbatasan kedaulatan ini, menurut kacamata Midgley (2014), menghambat upaya perlindungan berbasis hak yang seharusnya bersifat universal. Syarat hukum nasional sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesejahteraan, di mana jaminan sosial atau bantuan hukum sering kali sulit diakses secara nyata jika aturan domestik di negara tujuan masih bersifat diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi sosial di tingkat regional masih sering kali terhambat oleh kedaulatan negara yang menghalangi perubahan sosial yang menyeluruh dan inklusif bagi seluruh pekerja migran di ASEAN.

Kondisi ini menciptakan adanya paradoks institusional dimana pada satu sisi, ASEAN berhasil menyepakati daftar hak pekerja migran yang progresif dan mendetail secara tertulis (*de jure*). Namun di sisi lain, keberlakuan hak-hak tersebut dibuat bersyarat dan tunduk sepenuhnya pada hukum nasional masing-masing negara. Akibatnya, harmonisasi kebijakan yang terjadi hanyalah harmonisasi tidak sebenarnya. Kepatuhan negara anggota tidak didorong oleh kewajiban hukum yang mengikat, melainkan hanya bergantung pada insentif reputasi yaitu keinginan negara untuk menjaga citra baik mereka di forum regional. Jika sebuah negara memilih untuk mengabaikan Konsensus 2018 demi kepentingan ekonomi domestiknya, mekanisme yang tersedia dalam dokumen tersebut (Pasal 61) hanyalah konsultasi damai, tanpa adanya sanksi yang nyata.

Temuan ini menegaskan bahwa kerja sama AFML berhasil sebagai instrumen pembentuk standar moral, namun masih lemah sebagai instrumen penegakan hukum yang konkret di lapangan. Secara substantif, paradoks ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka kerja sama regional telah berhasil membangun wadah diplomasi, pencapaian kesejahteraan (*well-being*) pekerja migran sebagai subjek utama pembangunan masih belum maksimal. Perlindungan yang ada masih cenderung bersifat formalitas administratif daripada sebuah komitmen investasi sosial yang mampu mengubah kualitas hidup pekerja secara nyata di akar rumput.

Dinamika Responsivitas Institusi dan Realitas Kepatuhan Negara Anggota dalam Implementasi Kebijakan

Bagian ini membahas peran ganda AFML dengan membandingkan janji terbaru di tahun 2024 dengan kenyataan pelaksanaannya selama sepuluh tahun terakhir. Di satu sisi, forum ini terbukti sukses menentukan topik-topik penting yang membuat pasar kerja lebih jelas. Namun, di satu sisi, negara anggota sering kali hanya mematuhi aturan yang mudah. Hal ini membuktikan bahwa sekadar menjaga nama baik di forum regional belum cukup kuat untuk memaksa negara benar-benar menjalankan aturan. Secara lebih mendalam, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam agenda pembangunan sosial di kawasan, di mana komitmen politik untuk meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) pekerja migran sering kali terhambat oleh prioritas ekonomi jangka pendek negara anggota.

Table 3 Hasil temuan & analisis dokumen Recommendations of the 17th AFML (ASEAN, 2024).

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
1. Informasi & Transparansi (Mengurangi Ketidakpastian)	Data Harmonization (Harmonisasi Data)	"Develop and harmonize data collection systems... on the demand and supply of migrant care workers." (Rec #1)	Hal. 2	Institusi mengidentifikasi bahwa hambatan utama migrasi sektor perawatan adalah kebutuhan data. Tanpa data <i>supply-demand</i> yang seragam, negara tidak bisa memprediksi kebutuhan pasar tenaga kerja, menciptakan biaya transaksi tinggi dalam rekrutmen.
	Digital Transparency (Transparansi Digital)	"Leverage digital technologies to enhance recruitment transparency... and accessibility of information." (Rec #8)	Hal. 3	Penggunaan teknologi didorong untuk memotong rantai perantara (<i>calo</i>) yang sering memanipulasi informasi. Ini upaya institusional untuk menciptakan <i>symmetrical information</i> antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Penyesuaian Timbal Balik (Mutual Policy Adjustment)	Formalization of Sector (Formalisasi Sektor)	"Ensure that migrant care workers... are covered by labour laws and social protection schemes... including written employment contracts." (Rec #4)	Hal. 3	AFML menuntut negara penerima (seperti Malaysia) mengubah hukum domestik mereka untuk mengakui pekerja rumah tangga sebagai "pekerja formal". Ini adalah bentuk penyesuaian kebijakan radikal dari status quo.
	Skill Recognition (Pengakuan Keterampilan)	"Explore Mutual Recognition	Hal. 2	Mendorong negara pengirim menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan standar negara

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
	engakuan Keahlian)	<i>Arrangements (MRAs)... for certification of skills for migrant care workers."</i> (Rec #2)		penerima, sehingga sertifikat kompetensi berlaku lintas batas (interoperabilitas).
3. Kepatuhan Berbasis Reputasi (<i>Reputation vs Sovereignty</i>)	<i>Tripartite Monitoring</i> (Pe mantauan Tripartit)	<i>"Implementation... should be based on the principle of tripartism and involve civil society organisations."</i> (Closing Para)	Hal. 4	Karena tidak punya polisi regional, AFML bekerjasama NGO dan serikat pekerja untuk mengawasi implementasi pemerintah, meningkatkan risiko reputasi jika negara ingkar janji.
	<i>International Alignment</i> (Pe nyelarasan Internasional)	<i>"...taking into consideration the international standards."</i> (Rec #3)	Hal. 3	Menggunakan standar ILO (global) sebagai patokan untuk menekan negara anggota agar tidak membuat standar ganda yang lebih rendah di tingkat regional.

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Analisis terhadap dinamika institusional AFML melalui dokumen *Recommendations of the 17th AFML* (2024) dan laporan *Review of Implementation* (Forum ke-3 s.d. 14) memperlihatkan peran ganda AFML sebagai pembentuk agenda (*agenda setter*) yang efektif namun lemah dalam penegakan implementasi. Berdasarkan dokumen rekomendasi terbaru tahun 2024, AFML menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap perubahan struktur pasar tenaga kerja, khususnya terkait meningkatnya permintaan di sektor ekonomi perawatan (*care economy*). Dalam perspektif Institusionalisme Neoliberal, rekomendasi ini berfungsi strategis untuk mengurangi ketidakpastian pasar (*market uncertainty*). Melalui dorongan harmonisasi data permintaan dan penawaran tenaga kerja (Rekomendasi No. 1) serta pengakuan timbal balik atas sertifikasi keahlian (Rekomendasi No. 2), AFML berupaya menurunkan biaya transaksi informasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam tata kelola migrasi antarnegara ASEAN. Upaya kodifikasi standar teknis ini membuktikan bahwa institusi regional mampu menyediakan informasi dan standar prosedur yang tidak dapat disediakan secara sepihak oleh satu negara.

Dari perspektif Pembangunan Sosial Midgley (2014), upaya harmonisasi dan sertifikasi di sektor ekonomi perawatan ini merupakan langkah krusial dalam strategi investasi sosial (*social investment*). Dengan mengakui keahlian pekerja perawatan, ASEAN tidak hanya sedang mengatur pasar kerja, tetapi juga sedang melakukan investasi pada modal manusia (*human capital*). Pengakuan terhadap kompetensi adalah prasyarat untuk meningkatkan posisi tawar pekerja di pasar kerja global, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan (*well-being*) mereka. Investasi sosial melalui standardisasi ini bertujuan agar pekerja migran tidak lagi dipandang sebagai buruh murah, melainkan sebagai aset pembangunan yang memiliki hak atas apresiasi ekonomi dan sosial yang layak.

Table 4 Hasil temuan & analisis dokumen Review of the Implementation of AFML Recs (3rd-14th Forums) (ILO, 2023)

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
1. Informasi & Transparansi (<i>Mengurangi Ketidakpastian</i>)	<i>Information Dissemination</i> (Penyebaran Informasi)	<i>Laporan mencatat peningkatan jumlah "Pre-Departure Orientation Seminars" (PDOS) dan pusat sumber daya migran (MRC) di negara CLMTV.</i>	(General Finding)	Negara anggota paling patuh pada rekomendasi yang sifatnya menyebarkan info karena biayanya rendah (<i>low cost</i>) dan tidak mengubah struktur hukum, namun efektif membekali pekerja dengan pengetahuan dasar.

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data (Unit Analisis)	Hal	Interpretasi Analisis (Schreier)
	<i>Best Practice Sharing</i> (Berbagi Praktik Baik)	<i>Dokumen memuat matriks perbandingan kebijakan antarnegara sebagai rujukan.</i>	(Matrix Section)	AFML sukses menjadi tempat pembelajaran di mana negara meniru kebijakan sukses negara lain (misal: digitalisasi layanan), yang mempercepat proses belajar institusional.
	<i>Activity-Based Reporting</i> (Pelaporan Berbasis Aktivitas)	<i>Negara anggota lebih banyak melaporkan kegiatan seremonial (seminar/kampanye) sebagai bukti implementasi.</i>	(General Trend)	Data yang tersedia melimpah tapi bias ke arah output (jumlah acara), bukan outcome (penurunan kasus pelanggaran). Ini mengaburkan efektivitas perlindungan yang sebenarnya.
2. Penyesuaian Timbal Balik (Mutual Policy Adjustment)	<i>Selective Harmonization</i> (Harmonisasi Selektif)	<i>Progress tercatat pada perluasan jaminan sosial (BPJS/Social Security) di beberapa negara, namun stagnan pada portabilitas jaminan sosial.</i>	(Social Protection Section)	Negara bersedia mengubah kebijakan domestik (memberi jaminan sosial) selama itu terjadi <i>di dalam</i> wilayah mereka, tetapi enggan menyepakati mekanisme transfer dana lintas batas (portabilitas) karena kerumitan birokrasi.
	<i>Gap in Implementation</i> (Celah Implementasi)	<i>Catatan berulang mengenai masih tingginya biaya rekrutmen yang dibebankan ke pekerja, meski rekomendasi "Zero Recruitment Fee" sudah ada.</i>	(Recruitment Section)	Kegagalan Penyesuaian:Menunjukkan bahwa jika rekomendasi bertentangan dengan kepentingan bisnis (agen rekrutmen), negara cenderung lambat melakukan penyesuaian regulasi.
3. Kepatuhan Berbasis Reputasi (Reputation vs Sovereignty)	<i>Reporting Compliance</i> (Kepatuhan Pelaporan)	<i>Negara anggota rutin mengirimkan laporan kemajuan sukarela, namun kualitas data bervariasi.</i>	(Methodology Section)	Keikutsertaan dalam pelaporan ini adalah bukti negara ingin dianggap sebagai <i>Good Citizen</i> di ASEAN. Namun, pelaporan seringkali bersifat seremonial tanpa data evaluasi dampak yang mendalam.
	<i>Non-Binding Loophole</i> (Celah Tidak Mengikat)	<i>Banyak "kemajuan" yang dilaporkan berupa draf UU atau diskusi, bukan pengesahan hukum.</i>	(Country Progress)	Mekanisme <i>kerja sama</i> memungkinkan negara mengklaim sedang berproses (wacana) sebagai bentuk kepatuhan, padahal belum ada perubahan regulasi nyata.
	<i>Symbolic Compliance</i> (Kepatuhan Simbolis)	<i>Partisipasi rutin dalam forum dan pelaporan progress, namun substansi laporan seringkali berupa "rencana" atau "sedang dikaji".</i>	(Conclusion)	Negara menggunakan forum ini untuk memoles citra. Mereka patuh secara prosedur (datang rapat, setor laporan), tapi secara substansi mempertahankan <i>status quo</i> hukum nasional mereka.

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Namun, efektivitas pembentukan standar tersebut kontras dengan realitas kepatuhan yang terekam dalam laporan evaluasi implementasi jangka panjang. Temuan dari *Review of Implementation* menunjukkan pola kepatuhan selektif (*selective compliance*) oleh negara anggota. Negara-negara ASEAN cenderung sangat patuh mengimplementasikan rekomendasi yang bersifat administratif dan berbiaya rendah, seperti penyebaran informasi dan penyelenggaraan seminar orientasi pra-keberangkatan (*Pre-Departure Orientation Seminars*). Sebaliknya, rekomendasi yang menuntut

penyesuaian kebijakan structural seperti penghapusan biaya rekrutmen atau pendataan jaminan sosial menunjukkan tingkat implementasi yang rendah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mekanisme *mutual policy adjustment* (penyesuaian kebijakan timbal balik) berjalan tidak simetris karena negara anggota bersedia bekerja sama dalam hal-hal teknis yang tidak mengganggu kedaulatan, tetapi cenderung resisten terhadap rekomendasi yang menuntut reformasi hukum perburuhan pokok domestik.

Kesenjangan implementasi ini memperlihatkan bahwa negara-negara anggota masih memandang perlindungan sosial sebagai beban biaya, bukan sebagai bagian dari integrasi pembangunan ekonomi-sosial. Pembangunan sosial yang efektif harusnya membutuhkan keberanian negara untuk melakukan intervensi perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*). Rendahnya kepatuhan pada isu jaminan sosial dan biaya rekrutmen menunjukkan bahwa pekerja migran masih sering ditempatkan dalam posisi marginal di mana hak-hak sosial mereka dikorbankan demi menjaga daya saing ekonomi nasional. Dalam hal ini, tanpa perlindungan berbasis hak yang konkret seperti jaminan sosial lintas batas, kesejahteraan pekerja migran akan terus berada dalam kondisi rentan meskipun forum-forum regional terus menghasilkan rekomendasi teknis.

Secara kritis, kesenjangan antara ambisi rekomendasi 2024 dengan rekam jejak historis tersebut mengungkap batas dari mekanisme kepatuhan berbasis reputasi (*reputation-based compliance*). Meskipun AFML berhasil melibatkan aktor masyarakat sipil dan serikat pekerja sebagai pengawas eksternal dalam dokumen rekomendasinya, tekanan reputasi yang dihasilkan belum cukup kuat untuk memaksa perubahan legislasi nasional. Negara anggota sering kali melakukan praktik kepatuhan simbolis, yaitu berpartisipasi aktif dalam forum dan pelaporan rutin demi menjaga citra diplomatik, tanpa melakukan perubahan substansial pada regulasi yang melindungi pekerja migran sektor informal. Akibatnya, rekomendasi progresif tahun 2024 mengenai formalisasi pekerja perawatan berisiko hanya menjadi norma tertulis jika tidak disertai dengan mekanisme pengikat yang lebih kuat daripada sekadar sanksi moral di tingkat regional.

Akibatnya, rekomendasi progresif tahun 2024 mengenai formalisasi pekerja perawatan berisiko hanya menjadi norma tertulis jika tidak disertai dengan mekanisme pengikat yang lebih kuat daripada sekadar sanksi moral di tingkat regional. Untuk mencapai visi kesejahteraan (*well-being*) dalam perspektif pembangunan sosial, AFML harus mampu mendorong negara anggota untuk beralih dari sekadar menjaga reputasi diplomatik menuju komitmen nyata dalam investasi sosial. Hal ini mencakup penguatan perlindungan bagi pekerja di sektor informal sebagai kelompok sasaran utama pembangunan, guna memastikan bahwa proses migrasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi martabat dan kualitas hidup pekerja migran secara berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Efektivitas Operasional dan Batas Struktural dalam Intervensi Regional

Bagian ini melihat bukti nyata di lapangan berdasarkan laporan evaluasi independen tahun 2024. Analisis berikut akan menunjukkan dua sisi berbeda dari kerja sama ASEAN, keberhasilan dalam menyediakan layanan bantuan langsung bagi pekerja migran, yang kontras dengan kegagalan atau lambatnya perubahan hukum di tingkat negara. Hal ini membuktikan bahwa bantuan teknis saja tidak cukup untuk menembus politik dalam negeri. Dalam perspektif pembangunan sosial, fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam mengubah bantuan yang bersifat karitatif atau sementara menjadi sebuah sistem perlindungan sosial yang terlembaga dan berkelanjutan bagi kesejahteraan (*well-being*) pekerja migran.

Analisis mendalam terhadap *TRIANGLE in ASEAN Independent Final Evaluation Report (2024)* memberikan gambaran empiris mengenai kinerja mekanisme kerja sama regional di lapangan. Temuan utama laporan ini menyoroti keberhasilan signifikan pada dimensi penyediaan informasi melalui pembentukan dan operasionalisasi *Migrant Worker Resource Centres (MRCs)*. Berdasarkan data evaluasi, MRC terbukti efektif menjangkau kelompok yang paling rentan, di mana tercatat 73% penerima manfaat layanan adalah perempuan (93 dari 126 responden wawancara). Dalam perspektif Institusionalisme Neoliberal, keberhasilan ini mengindikasikan bahwa intervensi regional mampu berfungsi sebagai penyedia informasi yang efisien, mengurangi asimetri informasi atau ketimpangan pengetahuan yang

selama ini merugikan pekerja migran sektor domestik. Keberadaan infrastruktur fisik ini secara langsung menurunkan biaya transaksi bagi pekerja migran untuk mendapatkan akses keadilan dan pemahaman mengenai hak-hak mereka, sebuah capaian operasional yang konkret di tengah kompleksitas birokrasi migrasi.

Table 5 Hasil temuan & analisis dokumen TRIANGLE in ASEAN Independent Final Evaluation Report (Morris, 2024)

Kategori Teoretis (Keohane, 1984)	Sub-Kategori / Kode	Kutipan Data / Temuan Evaluasi	Halaman	Interpretasi Analisis (Schreier)
1. Informasi & Transparansi (Mengurangi Ketidakpastian)	<i>Grassroots Information</i> (Informasi Akar Rumput)	" <i>Migrant Worker Resource Centres (MRCs) have been effective in increasing access to information and legal aid...</i> "	Hal. 12	Mekanisme regional berhasil diterjemahkan menjadi infrastruktur fisik (MRC) yang mengurangi asimetri informasi bagi individu pekerja, memotong ketergantungan pada calo.
	<i>Gender-Responsive Access</i> (Akses Responsif Gender)	Data: Dari 126 pekerja migran yang diwawancarai evaluator, 93 adalah perempuan (73%) dan 33 laki-laki. Program <i>Migrant Worker Resource Centres</i> (MRCs) terbukti lebih efektif menjangkau pekerja perempuan yang rentan di sektor domestik dibandingkan saluran pemerintah konvensional.	Hal 16	AFML berhasil mengatasi kegagalan pasar informasi yang spesifik dialami perempuan. MRC menjadi <i>safe haven</i> bagi mereka yang biasanya tidak terjangkau hukum formal.
	<i>Crisis as Eye-Opener</i> (Krisis sebagai Pembuka Mata)	Temuan Kunci 4: Respons COVID-19 dinilai efektif dan secara tidak sengaja "menyadarkan pemerintah" akan peran vital CSO dan Serikat Pekerja dalam menjangkau migran saat <i>lockdown</i> .	Hal 34 & 38	Ketidakpastian akibat pandemi memaksa negara membuka transparansi data dan bekerja sama dengan aktor non-negara, sesuatu yang sulit terjadi dalam kondisi normal.
2. Penyesuaian Timbal Balik (Mutual Policy Adjustment)	<i>Policy Stagnation</i> (Stagnasi Kebijakan)	" <i>While technical inputs were provided for legislative amendments... actual passage of laws remains slow due to political factors.</i> "	Hal. 24	Bantuan teknis (<i>soft approach</i>) ternyata tidak cukup kuat untuk menembus tembok kepentingan politik domestik. Penyesuaian kebijakan terjadi di level draf, tapi berhenti saat mau disahkan jadi UU.
	<i>The Myanmar Exception</i> (Pengecualian Myanmar)	Kasus Khusus: Pasca-kudeta 2021, keterlibatan program di Myanmar dibatasi hanya dengan Civil Society Organizations (CSOs), memutus kerja sama langsung dengan pemerintah junta.	Hal 11&22	batas <i>kerja sama</i> . Ketika rezim berubah otoriter, penyesuaian kebijakan timbal balik negara-ke-negara runtuh total, dan institusi regional (ASEAN) kehilangan daya tawar.
	<i>Efficiency vs Impact</i> (Efisiensi vs Dampak)	Evaluasi Efisiensi: Laporan mencatat anggaran (AUD 24 juta/10 tahun) tergolong "ketat" (<i>tight budget</i>) untuk ambisi mengubah kebijakan di 6 negara. Akibatnya, kualitas implementasi perjanjian di tingkat lokal terkadang menurun.	Hal. 1	Lambatnya harmonisasi kebijakan bukan hanya soal kemauan politik, tapi juga kurangnya insentif sumber daya. ASEAN menetapkan standar tinggi (Outcome 7) tanpa menyuplai modal implementasi yang cukup.
3. Kepatuhan Berbasis Reputasi (Reputation vs Sovereignty)	<i>Civic Space Constraints</i> (Hambatan Ruang Sipil)	" <i>CSOs and trade unions are empowered to participate in AFML, but face shrinking civic space in some Member States.</i> "	Hal. 35	Mekanisme pengawasan oleh masyarakat sipil terhambat oleh situasi politik internal negara. Jika aktivis takut bersuara di dalam negeri, fungsi mereka di forum regional menjadi kurang.

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Secara substantif, keberhasilan MRC ini merepresentasikan penerapan strategi investasi sosial (*social investment*) yang nyata. Investasi sosial bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara bermartabat. Dengan menyediakan akses informasi dan layanan bantuan hukum, MRC bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membangun modal sosial dan kapasitas pekerja migran terutama perempuan untuk melindungi kesejahteraan mereka sendiri. Fokus pada pekerja migran perempuan juga menunjukkan upaya peningkatan kesejahteraan (*well-being*) pada kelompok yang paling berisiko mengalami eksploitasi, sehingga intervensi regional ini memiliki dampak langsung pada perbaikan kualitas hidup di tingkat akar rumput.

Namun, efektivitas di tingkat layanan tersebut berbanding terbalik dengan capaian di tingkat reformasi kebijakan nasional. Laporan evaluasi ini secara kritis mengungkap adanya kesenjangan implementasi. Meskipun program kerja sama ini berhasil memberikan masukan teknis untuk amandemen legislasi, proses pengesahan menjadi undang-undang resmi di negara-negara anggota berjalan sangat lambat atau mengalami stagnasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *penyesuaian timbal balik kebijakan (mutual policy adjustment)* tidak berjalan mulus ketika berhadapan dengan dinamika politik domestik. Laporan juga mencatat tantangan efisiensi anggaran, di mana ambisi untuk mengubah kebijakan di enam negara dengan anggaran yang relatif terbatas sering kali berdampak pada penurunan kualitas implementasi di tingkat lokal. Kasus di Myanmar pasca-2021 menjadi bukti dari batas pengaruh institusi regional yaitu ketika terjadi perubahan rezim politik, kerja sama antar-pemerintah terhenti total dan memaksa pengalihan strategi sepenuhnya kepada aktor non-negara, menandakan rapuhnya daya tawar institusi regional di hadapan kedaulatan negara.

Kesenjangan ini, dalam pandangan pembangunan sosial, menunjukkan belum tercapainya perubahan sosial yang terencana (*planned social change*). Seharusnya, kesejahteraan migran memerlukan harmonisasi antara kebijakan ekonomi dan hukum yang mengikat. Tanpa adanya reformasi legislasi yang kuat, layanan seperti MRC tidak mampu mengubah nasib pekerja secara struktural. Kemacetan reformasi hukum ini mengindikasikan bahwa perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*) masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada iklim politik, sehingga hak-hak sosial pekerja migran belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari kewajiban negara yang permanen.

Lebih jauh, evaluasi ini menyoroti sebuah paradoks krusial terkait peran masyarakat sipil dalam mekanisme kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil mendorong partisipasi serikat pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam forum regional, terdapat penyusutan ruang sipil di beberapa negara anggota. Situasi ini menciptakan kontradiksi dalam mekanisme *kepatuhan berbasis reputasi*. Di satu sisi, negara anggota mendapatkan citra positif di forum regional karena terlihat inklusif melibatkan OMS. Namun di sisi lain, aktivis yang sama menghadapi pembatasan gerak dan risiko keamanan di dalam negeri mereka sendiri. Kondisi ini melemahkan fungsi pengawasan eksternal yang seharusnya menjadi kunci akuntabilitas. Tanpa jaminan kebebasan sipil yang substansial di tingkat nasional, partisipasi dalam forum regional berisiko hanya menjadi legitimasi prosedural semata, tanpa kemampuan nyata untuk menekan negara agar mematuhi komitmen perlindungan pekerja migran.

Kondisi paradoks ini menjadi kritik serius terhadap model pembangunan sosial yang tidak partisipatif. Ketika suara pekerja migran dan OMS dibatasi, maka investasi sosial yang dilakukan oleh regional akan kehilangan ruh demokratisnya. Kegagalan menjamin ruang aman bagi masyarakat sipil berarti menghambat proses pemberdayaan yang menjadi pilar utama kesejahteraan. Oleh karena itu, efektivitas intervensi regional di masa depan sangat bergantung pada keberanian ASEAN untuk beralih dari sekadar pencitraan reputasi menuju pengakuan hak-hak partisipasi warga negara sebagai bagian integral dari agenda kesejahteraan regional.

Asimetris Kerja sama AFML dalam Mendorong Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran

Untuk menganalisis bagaimana mekanisme kerja sama dalam *ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)* mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan, studi ini menemukan bahwa efektivitas mekanisme tersebut bersifat asimetris dan bertingkat. Berdasarkan perspektif Institusionalisme Neoliberal, AFML berhasil menjalankan fungsi pengurangan ketidakpastian (*uncertainty reduction*)

melalui standarisasi norma dan penyediaan informasi. Namun, dari kacamata Pembangunan Sosial James Midgley (2014), upaya harmonisasi ini masih tertahan pada level prosedural dan belum sepenuhnya mencapai transformasi kesejahteraan (*well-being*) yang substantif. Analisis diatas membuktikan bahwa AFML sukses mendorong harmonisasi agenda dan layanan di level mikro, namun masih menghadapi hambatan struktural dalam mewujudkan perlindungan berbasis hak di level makro.

Analisis perbandingan antara Deklarasi Cebu 2007 dan Konsensus ASEAN 2017 menunjukkan evolusi penting dalam menciptakan standar ekspektasi bersama antarnegara. Kodifikasi hak-hak spesifik dalam Konsensus 2017 bukan hanya teknis diplomasi untuk memfasilitasi timbal balik (*reciprocity*) sebagaimana dijelaskan Keohane, tetapi juga merupakan langkah awal menuju perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*). Dengan adanya definisi hukum yang lebih baku, ASEAN sebenarnya sedang membangun fondasi bagi pembangunan sosial yang lebih terencana. Namun, harmonisasi ini mengalami paradoks kedaulatan, di mana keberlakuan hak-hak tersebut masih digantungkan pada hukum nasional. Akibatnya, visi kesejahteraan (*well-being*) yang bersifat universal sering kali kalah oleh batasan aturan domestik yang masih restriktif.

AFML juga menunjukkan efektivitas sebagai pembentuk agenda (*agenda setter*) yang responsif melalui Rekomendasi ke-17 (2024). Fokus pada sektor ekonomi perawatan (*care economy*) membuktikan bahwa mekanisme ini mampu menangkap kebutuhan pasar sekaligus mendorong investasi sosial (*social investment*) melalui pengakuan keahlian pekerja. Harmonisasi data dan standar kompetensi ini krusial untuk meningkatkan modal manusia pekerja migran agar memiliki daya tawar lebih tinggi. Akan tetapi, efektivitas ini kontras dengan pola kepatuhan selektif negara anggota. Negara cenderung hanya mengharmonisasi kebijakan administratif yang bersifat kosmetik demi menjaga reputasi, namun enggan melakukan perubahan struktural seperti penghapusan biaya rekrutmen. Dalam pandangan Midgley (2014), hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap investasi sosial masih bersifat simbolis dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional negara anggota.

Terakhir, evaluasi independen *TRIANGLE in ASEAN* (2024) memberikan bukti bahwa mekanisme AFML paling efektif bekerja pada tingkat operasional melalui *Migrant Worker Resource Centres* (MRCs). Keberhasilan MRC dalam menjangkau pekerja perempuan (73%) adalah bentuk nyata dari investasi sosial di tingkat akar rumput yang berhasil mengurangi asimetri informasi. Secara mikro, hal ini langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup pekerja. Namun, secara makro, harmonisasi kebijakan tetap mengalami stagnasi karena hambatan politik domestik dan penyusutan ruang sipil. Padahal, pembangunan sosial yang inklusif menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat sipil. Tanpa kebebasan bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengawal implementasi di tingkat nasional, maka seluruh rekomendasi progresif AFML berisiko hanya menjadi legitimasi prosedural yang gagal memberikan perlindungan hak yang nyata bagi pekerja migran.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme kerja sama dalam *ASEAN Forum on Migrant Labour* (AFML) telah berhasil membangun fondasi harmonisasi kebijakan melalui pendekatan bertahap yang berfungsi sebagai penyedia informasi dan pembentuk agenda (*agenda setter*) yang responsif. Berdasarkan perspektif Institusionalisme Neoliberal, AFML terbukti efektif dalam mengurangi ketidakpastian diplomasi dan biaya transaksi antarnegara anggota. Hal ini terlihat jelas dari evolusi instrumen hukum regional, di mana transisi dari Deklarasi Cebu 2007 menuju Konsensus 2017 telah menciptakan kodifikasi norma yang lebih rinci dan menyelaraskan standar ekspektasi di kawasan. Dalam kerangka Pembangunan Sosial James Midgley (2014), sinkronisasi norma ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menggeser paradigma perlindungan dari sekadar bantuan darurat (*remedial*) menuju perlindungan berbasis hak (*rights-based protection*) yang mengedepankan kesejahteraan (*well-being*) pekerja migran sebagai agenda bersama.

Lebih lanjut, AFML menunjukkan keberhasilan pada level operasional melalui inisiatif teknis seperti *Migrant Worker Resource Centres* (MRCs). Keberadaan MRCs membuktikan bahwa harmonisasi

kerja sama regional mampu menyentuh level mikro dengan memangkas asimetri informasi bagi kelompok rentan. Ditinjau secara substantif, capaian ini merupakan bentuk nyata dari investasi sosial (*social investment*) regional yang membangun kapasitas dan modal manusia bagi pekerja migran agar mereka mampu melindungi kesejahteraan mereka sendiri secara mandiri. Namun, proses harmonisasi ini masih bersifat asimetris dan kontradiktif. Ditemukan adanya pola kepatuhan selektif di mana negara anggota cenderung proaktif menyelaraskan kebijakan administratif berbiaya rendah, tetapi tetap resisten terhadap reformasi hukum domestik yang bersifat struktural seperti portabilitas jaminan sosial dan penghapusan biaya rekrutmen dengan berlindung di balik prinsip kedaulatan negara dan klausul sesuai hukum nasional.

Sebagai rekomendasi, negara-negara anggota ASEAN perlu mentransformasi rekomendasi AFML yang bersifat sukarela menjadi regulasi domestik yang lebih mengikat guna menjembatani kesenjangan antara janji diplomatik dan realitas di lapangan. Implikasi terhadap kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa harmonisasi regional bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah praktik pekerjaan sosial makro yang krusial di tingkat internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial yang substansial, ASEAN harus bergeser dari pendekatan bantuan darurat menuju strategi investasi sosial yang terencana, di mana perlindungan hak pekerja migran diintegrasikan secara utuh ke dalam sistem perlindungan sosial nasional tanpa diskriminasi status kewarganegaraan. Upaya ini menjadi kunci agar harmonisasi kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi bertransformasi menjadi martabat kemanusiaan yang nyata bagi jutaan pekerja migran di Asia Tenggara.

Referensi

- Arista, W., & Apriandi Zuhir, M. (2024). Legal Ideas Related to Protecting The Rights of Indonesian Migrant Workers With Morality and Dignity. *Pena Justisia*, 23(3).
- ASEAN. (2007). *2007 ASEAN DECLARATION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS*. www.cil.nus.edu.sg
- ASEAN. (2018). *ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS*.
- ASEAN. (2024). *RECOMMENDATIONS THE 17TH ASEAN FORUM ON MIGRANT LABOUR (AFML)*.
- Aziz, S. N. A., & Basir, S. M. (2021). Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 150–168. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3066>
- Bangun, B. H. (2022). ASEAN's Role in Protecting Migrant Workers' Rights During the Covid-19 Pandemic. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1), 50–57. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.33550>
- Cullinan, F. (2020). Why they do it: A study into the motivations of social workers volunteering with migrants for Social Workers without Borders. *Critical and Radical Social Work*, 8(1), 111–120. <https://doi.org/10.1332/204986020X15783173084660>
- Diaz-Strong, D. X., Roth, B. J., Velazquillo, A., & Zuch, M. (2021). Social Work Research on Immigrants: A Content Analysis of Leading Journals from 2007 to 2016. *Social Work (United States)*, 66(2), 111–118. <https://doi.org/10.1093/sw/swab004>
- Fitria, N. (2025). A Critical Review of the ASEAN Convention on the Protection of Women Migrant Workers: Gaps, Challenges, and Recommendations. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 7(1), 51–62. <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i1.235>
- Hasmath, R. (2014). Social Development: Theory and Practice , by James Midgley . *The Journal of Development Studies*, 50(9), 1321–1323. <https://doi.org/10.1080/00220388.2014.936661>
- ILO. (2023). *A review of the implementation of Recommendations (3rd to 14th Forums)*.
- Jewel, Z. (2023). The Nature of International Social Work in the Integration of Immigrants: A Scoping Review. *Rere Āwhio – Journal of Applied Research and Practice*, 3, 128–135. <https://doi.org/10.34074/rere.00314>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony Cooperation and Discord in World Political Economy*. Princeton University Press.
- Lapian, E. S., Astuti Nurhaeni, I. D., & Wijaya, M. (2021). Hegemonic Project and the Protection of Migrant Workers in ASEAN. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(8), 30. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i8.2842>

- Low, C. C. (2023). Migtech, fintech and fair migration in Malaysia: addressing the protection gap between migrant rights and labour policies. *Third World Quarterly*, 44(5), 872–891. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2162380>
- Mohd Akahsah, N., Abd Razak, M. F., Mohammd Na'aim, M. S., & Tajudin, A. M. (2020). Migrant Workers with Social Security in Malaysia: Are they being discriminated against? *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 5(S11), 61–66. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v5isi1.2298>
- Morris, C. M. (2024). *TRIANGLE in ASEAN: Safe and Fair Labour Migration*.
- O'Brien, P. (2011). Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Workers, by Midgley, J., & Conley, A. (Eds.). *Journal of Community Practice*, 19(3), 329–331. <https://doi.org/10.1080/10705422.2011.595365>
- Palattiyil, G., Sidhva, D., Seraphia Derr, A., & Macgowan, M. (2022). Global trends in forced migration: Policy, practice and research imperatives for social work. *International Social Work*, 65(6), 1111–1129. <https://doi.org/10.1177/00208728211022791>
- Patel, Leila., Plagerson, Sophie., & Chinyoka, Isaac. (2023). *Handbook on social protection and social development in the Global South*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Rohani, A. A., Gunawati, A., Agus, D., Romdanah, S., Suhadi, A., Suryanti, L., Fasyehhudin, M., Prawira, B., & Jaya, C. (2024). The Role of the Indonesian Government in the Legal Protection of Indonesian Migrant Workers. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 23(3). <https://news.detik>
- Rother, S. (2018). ASEAN Forum on Migrant Labour: A space for civil society in migration governance at the regional level? *Asia Pacific Viewpoint*, 59(1), 107–118. <https://doi.org/10.1111/apv.12181>
- Rother, S. (2023). MULTI-LEVEL MIGRANT CIVIL SOCIETY ACTIVISM IN SOUTHEAST ASIA. In *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia* (pp. 346–360). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780367422080-25>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice Qualitative Content Analysis in Practice* (1st ed.). Sage. www.sagepub.co.uk/schreier
- Stein, A. A. (2008). In *The Oxford Handbook on International Relations* (C. Reus-Smit, Ed.). Oxford university Press.
- Sundrijo, D. A., & Safitri, D. (2023). MIGRANT LABOUR PROTECTION IN ASEAN, IN WHAT WAY DOES ILO MATTER? *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(2), 94–114. <https://doi.org/10.7454/global.v25i2.1313>
- Tandon, A. (2017). Measures to improve the protection of migrant workers in East and South-East Asian countries. In *PLoS Medicine* (Vol. 14, Issue 11). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002441>
- Thouez, C., & Channac, F. (2006). Shaping international migration policy: The role of regional consultative processes. *West European Politics*, 29(2), 370–387. <https://doi.org/10.1080/01402380500512783>